



# Tantangan Dan Keselarasan Islam Dengan Nilai-nilai dan Prinsip- prinsip Negara Pancasila

**Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si**

Direktur SAS Institute

Rektor INAIS Bogor


Wasekjen PBNU

UGM Yogyakarta, 15 Agustus 2019

# Tantangan terhadap Prinsip-prinsip Negara Pancasila

- Pertama, NKRI:
- HTI ---- Khilafah Islamiyyah, wajib, sekarang..
- NII ----- negara Islam Indonesia, di wilayah Indonesia
- MMI / JAT ---- Negara Islam di Indonesia. Khilafah, nanti kalau memungkinkan..
- IM/Tarbiyah ---- negara Islam, negara Islam regional, dan khilafah...
- JI --- Negara Islam Nusantara Raya, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai, dan Filipina Selatan.
- *Dakwah Salafi* non politik (tidak menolak NKRI tapi tidak menganjurkan penguatan NKRI)
- FPI: “NKRI Bersyariah”, Mendukung Khilafah.

- Kedua, Pancasila sebagai ideologi:
- HTI, NII, MMI, IM/Tarbiyah, Jl: Al-Qur'an dan Sunnah. Menolak Pancasila sama sekali.
- Dakwah Salafi Abstain
- FPI menerima Pancasila dengan agenda penerapan syariat Islam.
  
- *Ketiga: UUD 1945 dan Sistem Hukum:*
- Kedaulatan Rakyat vs Al-Hakimiatu lillah; demokrasi vs teokrasi atau teo-demokrasi;
  
- HTI, NII, MMI, IM/Tarbiyah, Jl: Konstitusi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan implementasi hukum syariat Islam secara kaffah. Menolak UUD 45 sama sekali.
- Dakwah Salafi Abstain atas konstitusi/UUD 45 tapi mendukung penerapan Syariat Islam sebagai hukum publik.
- FPI menerima UUD 1945, tapi mendukung penerapan Syariat Islam sebagai hukum publik, khususnya penerapan Qonun Aceh, perda-perda bernuansa Syari'ah (agenda KPPSI).

- 
- Keempat: Bhinneka Tunggal Ika (Prinsip pengakuan hak eksistensi dan kesederajatan semua kelompok bangsa termasuk posisi agama):
  - HTI, NII, MMI, IM/Tarbiyah, JI menolak prinsip ini.
  - Islam dan ummat Islam sebagai mayoritas harus memiliki status istimewa (political prevelege): 1. Islam harus sebagai agama resmi negara. 2. Status warga penuh vs Dlimmi bagi non-muslim. 3. Hak atas implementasi hukum syariat. 4. Hak atas kepemimpinan tertinggi dan jabatan-jabatan penting (presiden harus beragama Islam, prosentase terbesar pejabat penting harus muslim). 5. Negara hanya mensupport Islam (dalam Depag tidak boleh ada direktorat non-Islam)
  - Dakwah Salafi abstain (ngomong politik itu bid'ah).
  - FPI menerima Bhinneka Tunggal Ika, dengan mendukung poin 3 dan 4.

# Makna-makna Penting Pancasila

- *Pertama*, Pancasila sebagai **kontrak sosial**. Pancasila adalah norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan kenegaraan Indonesia merdeka. Posisinya setara dengan Magna Charta Inggris atau Bill of Rights Amerika Serikat. Sebagai kontrak sosial, Pancasila tidak mungkin diubah. Mengubah Pancasila berarti mengubah negara.

# Makna...

- \* Kedua, Pancasila sebagai **konsepsi politis atau ideologi negara**. Dia berlaku di ruang publik dan atau di dalam domain politik.
- \* Sebagai ideologi negara Pancasila berlaku pada struktur dasar dari kehidupan kenegaraan, yaitu lembaga-lembaga politik, ekonomi dan sosial sebagai kesatuan skema kerja sama dalam hidup bernegara.
- \* Dengan skema itu, ideologi-ideologi yang berada di dalam domain privat, golongan, atau asosiasi terbatas diperbolehkan hidup serta harus diakui dan dihormati negara. Ideologi yang bersumber dari agama, misalnya, boleh berlaku hanya untuk pendukungnya saja. Hal yang sama berlaku bagi ideologi berbasis sekuler seperti sosialisme atau kapitalisme. Namun demikian, dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang bersifat plural, tetap harus menggunakan ideologi Pancasila.

# Makna...

- *Ketiga*, Pancasila sebagai **ideologi kebangsaan**. Pancasila di sini adalah identitas kebangsaan dan keindonesiaan, atau ciri kultural "masyarakat Indonesia", atas dasar mana negara Indonesia dibentuk.
- Nilai-nilai yang dikandung Pancasila dianggap sebagai perangkat nilai yang mampu menjadi perekat sosial sekaligus preferensi ideal yang seharusnya dipelihara dan diperjuangkan dalam bidang sosial, politik, dan budaya.

# Makna....

- Keempat, Pancasila sebagai **visi bangsa dan negara**.
- Pancasila adalah cita-cita atau harapan yang hendak diraih, bukan kondisi faktual sekarang. Pandangan itu didasarkan pada argumentasi, bahwa terlalu banyak kondisi faktual yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Namun itu bukan berarti Pancasila tidak berguna.
- Pancasila ibarat kompas yang membantu menunjuk arah ke mana bangsa dan negara harus meluruskan langkah dan perjuangan.



# Visi Pancasila adalah Visi Bangsa

- ❑ Pancasila memberikan **cita-cita atau visi masa depan bangsa**; visi akan bekerja sebagai panduan bagaimana seharusnya melakukan perbaikan, apa langkah dan strategi yang hendak ditempuh, dan sebagainya;
- ❑ Pancasila benar-benar berfungsi sebagai *world view*, *weltanschauung* atau cara bangsa ini memandang masa depan.
- ❑ Dalam teori tata negara, **Pancasila dan Pembukaan harus dipahami sebagai satu kesatuan**, yaitu norma pokok dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari situ kita dapat menggali lebih dalam visi paling sentral di dalam dasar negara.

# Visi Bangsa (Arah Transformasi)

- Pertama: **kemerdekaan**. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa". Kemerdekaan bangsa dianggap hakiki dan seharusnya tetap dipertahankan. Musuh utama kemerdekaan bangsa adalah penjajahan satu bangsa atas bangsa lain. Penjajahan itu sendiri dinilai sebagai gejala tidak berperikemanusiaan dan berkeadilan.
- Kemerdekaan negara Indonesia ditandai dengan "negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Lima kata terakhir sangat penting untuk digarisbawahi karena memuat cita-cita negara Indonesia, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dan di dalam negara tersebut ditegakkan keadilan dan diperjuangkan kemakmuran.

# Visi ...

- \* Kedua adalah **tujuan dari Negara Indonesia** yang terdiri dari empat hal, yaitu:
- \* 1) melindungi rakyat, bangsa, dan "tanah tumpah darah" Indonesia,
- \* 2) Memajukan kesejahteraan umum,
- \* 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- \* 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# Visi...

- Ketiga adalah **dasar negara** yang terdiri dari lima prinsip, yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
- Lima prinsip yang dikenal luas sebagai Pancasila itu harus diletakkan sebagai prinsip-prinsip pokok dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang religius, *nation-state* (bukan satu kultur, satu agama, ataupun satu ras) dan menjunjung perikemanusiaan (humanisme), menegakkan social justice dan demokrasi.

# Visi...

- Keempat adalah **bentuk negara republik-demokrasi**. Pembukaan UUD 1945 menghendaki bentuk negara Indonesia adalah Republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam alinea keempat disebutkan "Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Jadi, dapat diartikan, bentuk negara yang dikehendaki UUD 1945 adalah negara Republik yang menganut prinsip Kedaulatan Rakyat.

# Keselarasan Prinsip-prinsip Negara Pancasila dengan Aspirasi Ummat Islam

- \* **Bentuk negara bangsa diterima oleh umat Islam sebagai bentuk final.**
- \* NU --sebagai contoh-- menegaskan bahwa:
- \* “(a) Negara nasional (yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat) wajib diperlihara dan dipertahankan eksistensinya;
- \* (b) penguasa negara (pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati, selama tidak menyeleweng, dan/atau memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah; dan
- \* (c) kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara mengingatkannya melalui tata cara yang sebaik-baiknya.”
- \* Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah*, hal. 66.

# Keselajaran...

- \* Umat Islam Indonesia memandang masalah sistem politik (nidlom siyasi) dengan cara lebih proporsional (masalah furu' bukan ushul), tidak dogmatis, lebih rasional (dengan pendekatan istimbathi/analisis metodologis perspektif hukum).
- \* Misalnya NU memandang sistem pemerintahan apapun bentuknya tidak menjadi masalah asal memenuhi prinsip dan tujuan pemerintah berdasarkan teoritisasi *fiqhus siyazah* seperti *hirasati al-dini* (memelihara agama), dan *siyati al-dunya* (mengelola negara) dalam rangka menerapkan ajaran Islam, menolak kerusakan, mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashalih lirraiyyah*), menegakkan keadilan (*al-'adalah*) dan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran lahir-batin, dunia-akhirat.
- \* **Kesimpulan: NU berpandangan bahwa eksistensi negara yang berdaulat, efektif, dan mensejahterakan rakyat sangat penting, maka perlu dicintai dan dibela.**

# Keselarasan

- \* Ummat Islam menerima **sistem Negara Demokrasi** (UUD 1945)
- \* Prinsip-prinsip penting yang diterima:
- \* Negara Islam tidak wajib, tetapi negara religius, bukan sekular (tidak abai pada agama).
- \* Menerima konsep nation state, bukan khilafah.
- \* Kedaulatan rakyat.
- \* Sistem perwakilan.
- \* Kesetaraan warga negara (tidak ada prevelege atas dasar agama).
- \* Kedaulatan hukum dan penegakan keadilan.
- \* Kemashlahatan rakyat (mengutamakan kepentingan rakyat)



# Keselarasan....

- \* Ummat Islam menjunjung tinggi toleransi terhadap keberagaman /Bhinneka Tunggal Ika
- \* NU sebagai contoh, memandang perbedaan baik itu berdasarkan kelompok budaya, agama, etnis, maupun golongan adalah suatu keniscayaan sosial, *sunnatullah*. Konsekuensinya dalam setiap relasi sosial mesti dibangun sikap saling toleransi (*tasamuh*), saling pengertian dan saling menghormati satu sama lain. Demikianlah sehingga NU tidak sulit untuk menjalin hubungan lebih baik dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, dan juga para pemeluk agama-agama lain.

# Keselarasan...

- \* **Konsep Toleransi menurut NU:**
- \* Dalam bidang kehidupan sosial dan pergaulan hidup sehari-hari NU menyatakan:
- \* Mengakui watak tabiat manusia yang selalu senang berkelompok dan bergolong-golongan berdasarkan atas unsur pengikatnya masing-masing;
- \* Pergaulan antar golongan harus diusahakan berdasarkan saling mengerti dan saling menghormati;
- \* Permusuhan terhadap sesuatu golongan hanya boleh dilakukan terhadap golongan yang nyata memusuhi agama Islam dan umat Islam. Terhadap yang tegas memusuhi Islam, tidak boleh ada sikap lain kecuali sikap tegas.
- \* Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah*, hal. 66-67

# Keselajaran...

## \* **Dalil Toleransi**

- \* Yunus 99. “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”
- \* Al-Mumtahanah 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.
- \* Al-Mumtahanah 9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu, dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
- \* Dll....

# Keselajaran...

- \* **Persatuan, kerukunan dan persaudaraan** dipandang sebagai nilai luhur oleh umat Islam.
- \* Konsep Tri Ukhuwwah menurut NU: Di Munas NU di Cilacap pada tahun 1987, Kiai Achmad Siddiq mengemukakan beberapa konsep *ukhuwah* (persaudaraan). Yakni *ukhuwah Islamiyah* yang berarti pentingnya NU mempererat persaudaraan antar sesama muslim, *ukhuwah wathaniyah* atau persaudaraan kebangsaan dan *ukhuwah basyariyah* atau persaudaraan kemanusiaan. Kedua konsep terakhir lebih memperlihatkan kembali keterbukaan dan toleransi NU kepada kalangan non-muslim Indonesia serta kepedulian pada isu-isu yang lebih global ketimbang parokial semata.
- \* Achmad Siddiq, *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*, Semarang: Sumber Barokah, 1985; keterangan lain lihat, Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 2008, hal. 131-132

# Keselarasan...

- Ummat Islam memilih **konsep “tengah”** terkait hubungan agama dan negara.
- Dua model demokrasi liberal sekular di dunia Barat: model permusuhan-agama Perancis (*a religion-hostile French*) dan model toleran-agama Anglo-Amerika (*a religion-tolerant Anglo-American*). Model Prancis sering disebut sebagai Laïcisme yakni “versi kuat” sekularisme, sedangkan model Amerika menganut “versi lemah” sekularisme yang “bersahabat dengan agama (religion-friendly).
- Model "toleransi kembar" ("*twin tolerations*") sebagai pilihan. Yakni "batas-batas minimal kebebasan bertindak yang dengan cara tertentu harus dirancang bagi institusi-institusi politik vis-a-vis otoritas keagamaan, serta bagi individu-individu dan kelompok-kelompok keagamaan vis-a-vis institusi-institusi politik."
- Dengan kata lain “Perpaduan antara sekularisme dan agama”.

# Keselajaran ...

- Toleransi Kembar ala umat Islam Indonesia:
- Negara Pancasila: Sekular Religius
- Negara Sekular plus:
- Plus Depag (institusi negara yang melayani agama-agama)
- Plus Kompilasi Hukum Islam (pemberlakuan Syari'at Islam dalam hukum keluarga)
- Plus UU Zakat, UU Bank dan Keuangan Syariah, UU Haji dll.
- Menyusul RUU Produk Halal, Bisnis Syariah, Halal Tourism dll.

# Indonesia sudah sangat Islami

- ⦿ Meminjam kriteria Daniel E. Price, penerapan syariah Islam di Indonesia bisa dikatakan sudah sampai pada level ketiga. Bahkan di Aceh sampai level keempat (hukum pidana), meskipun penerapannya belum menyeluruh; belum ada hukum pancung, potong tangan, dan rajam.
- ⦿ Level pertama, hukum keluarga; level kedua, hukum ekonomi; level ketiga, praktik ritual keagamaan; Level keempat, hukum pidana; dan level kelima, Islam sebagai dasar Negara. (hanya level kelima yang tidak ditempuh Aceh).

# Penerapan Syariat Islam

- \* Dalam rumusan NU → bukanlah menerapkan syariat secara formal dan eksklusif dalam kehidupan bernegara, melainkan terciptanya kemaslahatan nasional dan demi keselamatan dan keutuhan bangsa sambil tetap berusaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional.



# Penyerapan...

- \* Dalam agenda penyerapan hukum-hukum syariat Islam dalam hukum nasional, Muktamar NU ke-32 di Makassar memberikan penjelasan lebih lanjut. Ada tiga pola:
- \* Pertama, formal (rosmiyyah) artinya penyerapan bagian-bagian tertentu hukum Islam pada hukum nasional secara formal. Formalisasi hukum agama ini dibatasi pada aspek-aspek pelayanan keagamaan oleh negara untuk memudahkan umat Islam menjalankan ajaran Islam seperti nikah, cerai, waris, zakat, wakaf, haji, wasiat, hibah, transaksi perbankan maupun ekonomi syariah pada umumnya. Hukum-hukum tersebut hanya berlaku bagi umat Islam dan tidak terdapat dimensi diskriminasi dan tidak mengurangi hak-hak warga negara lainnya.
- \* Kedua, substansial (dzatiah), yakni penyerapan nilai-nilai dan norma dari hukum Islam dalam hukum nasional tanpa membawa bentuk formalnya. Ajaran Islam bisa mewarnai aturan perundang-undangan dengan diserapnya nilai substansi Islam dalam berbagai regulasi seperti larangan pornografi, perjudian, pelacuran, penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, perusakan lingkungan dan sebagainya.

# Penyerapan

- \* Ketiga, esensial (ruhiyyah/jauhariyyah), dimana penyerapan dan penerapan hukum syariat Islam dapat juga terjadi secara esensial dalam arti terserapnya nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional meskipun tidak dalam bentuk norma maupun sanksi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini misalnya berkaitan dengan upaya mendekatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pidana yang lebih mendekati nilai ajaran Islam. Sehingga akan semakin menjauhkan pelaku tindak pidana dari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- \* Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama, Jakarta: PBNU, 2010, hlm. 239-240.

# Mengapa?

\* **Mengapa** Aspirasi Ummat Islam kompatibel dengan prinsip dan nilai Pancasila

\* ???  
•••

\* ??  
••

\* ?  
•

# Argumen/Hujjah Negara Pancasila

- \* Para ahli *fiqh* memandang bahwa mengangkat kepala negara (*nashbul imam*) dan membentuk pemerintah (*'aqdul imamah*) hukumnya *wajib kifayah* bagi umat Islam atas dasar *ijma'*. Alasannya disamping dari sumber *syara'* (agama) juga dari konsep rasional bahwa kehidupan sosial yang kompleks ini memerlukan tatanan dan kekuasaan yang mengatur, menertibkan atau melindungi hak-hak dan mengatur kewajiban-kewajiban, baik individu maupun masyarakat.
- \* Mengenai sistem pemerintahan sendiri, Islam tidak menyediakan sistem yang tegas dan baku, tetapi memberikan sejumlah prinsip dan etika dasar dalam melaksanakan pemerintahan, dan prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam berbagai macam sistem pemerintahan yang ada.
- \* Lihat, Thalhan Hasan, *Op.cit.* Terutama bab 12 “Sistem Pemerintahan (Hukumah/Imamah) dalam Fiqih Islam”.

# Argumen/Hujjah...

- \* Hal ini sangat wajar sebab Al-Qur'an sendiri hanya memandatkan satu **konsep yang sangat umum**, yakni syuro, tanpa ada penjelasan detail operasionalnya (QS. Asyyuro: 42, 38, dan QS. Ali-Imron: 3, 159). Di sana tidak ada penjelasan detail yang memudahkan merumuskan system politik bagi ummat, aturan tentang kewenangan, termasuk bagaimana proses transisi pemerintah dan peralihan kekuasaan.
- \* Meskipun tidak ada kerangka operasional system politik dalam nash, ulama sepakat bahwa masalah politik adalah masalah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Konsep Syuro dan ulil amri (QS. Annisa: 4, 59) dalam nash Al-Qur'an jelas memerintahkan ummat untuk melakukan kerja politik untuk mencapai kemashlahatan. Imam Al-Mawardi mengambil dalil dari Hadits Nabi Sohih Muslim sebagai landasan kewajiban mengurus persoalan politik, “Barang siapa meninggalkan dunia dan dia tidak terikat dengan satu baiat (kepada imam/pemimpin), maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah”. (Muslim, Al-Musnad Al-Shohih: III, 1478).

# Argumen/hujjah ...

- \* Selain kedua landasan nash di atas, ulama fikih al-siyasah Ahussunnah juga melandaskan urusan politik ummat Islam kepada dalil ijma' sohabat, khususnya pada peristiwa setelah wafatnya Rosulullah SAW. Sahabat Abu Bakar dalam pidatonya yang terkenal menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan agama Islam (*man yahkumu bihi*) setelah wafatnya Rosulullah SAW.
- \* Ijma' Sohabat terwujud dalam praktek nasbul imamah yang beragam-ragam: pemilihan (melalui perwakilan), penunjukan, bahkan perebutan kekuasaan.

# Argumen/hujjah ...

- \* Dengan hanya berlandaskan hukum normative tentang kewajiban ummat Islam mengurus masalah politik ini, para ulama fikih Al-Siyasah kemudian memberikan ketentuan hukum siyasi bahwa konsep atau model pemerintahan yang akan dijalankan dalam kerangka mengurus persoalan politik yang wajib diserahkan kepada area ijtihadiyah yang disesuaikan dengan konteks waktu atau tempat masing-masing
- \* Maka bentuk pemerintahan yang dapat dikembangkan oleh umat Islam yang pada saat ini tersebar ke dalam konteks Negara bangsa (*nation state*) diserahkan kepada ijtihad ulama masing-masing wilayah atau Negara. Apakah akan mengambil teokrasi, republic, monarchi, federal atau bentuk lainnya, bentuk khilafah sekalipun, sungguh harus dilihat dari **kebutuhan dan kemaslahatan** menurut konteks keummatan yang ada.

# Argumen/Hujjah...

- \* Prinsip utama adalah bahwa segala macam ijtihad dalam bentuk tatanan politik dan pemerintahan tersebut harus tetap menuju pada **mashlahah amah**, selaras dengan tujuan dan maksud ajaran Islam (maqashid al-syari'ah), yang mampu menjamin terpeliharanya lima hak dasar manusia (*Al-Dloruriyyat Al-Homsah*). Imam Al-Ghazali merumuskan *al-dloruriyyat al-khamsah* ke dalam bentuk perlindungan pada agama (*khifdzu al-din*), jiwa (*khifdzu Al-Nafs*), akal (*khifdzu al-'aql*), keluarga atau keturunan (*khifdzu al-nasl*), dan hak milik (*khifdzu al-maal*).
- \* (Abu Hamid Al-Ghazali, tt. 174).



# Argumen/Hujjah...

- \* Oleh karena itu bagi para ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia termasuk NU, sistem pemerintahan apapun bentuknya tidak menjadi masalah asal memenuhi prinsip dan tujuan pemerintah berdasarkan teoritisasi *fiqhus siyasa* seperti *hirasati al-dini* (memelihara agama), dan *siyati al-dunya* (mengelola negara) dalam rangka menerapkan ajaran Islam, menolak kerusakan, mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashalih lirraiyyah*), menegakkan keadilan (*al-'adalah*) dan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran lahir-batin, dunia-akhirat.

# Argumen/Hujjah...

- \* Walhasil, berdasarkan hukum *fiqh* NU menyatakan bahwa sistem negara yang ada, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah bentuk pemerintah yang sah dan final, dan tidak diperlukan lagi sistem pemerintahan atau “negara Islam” sebagai alternatif.
- \* Kendati begitu hukum *fiqh* juga memiliki ketentuan-ketentuan yang memuat tolok ukur bagaimana sebuah pemerintahan seharusnya dikelola dan dijalankan. Misalnya ketentuan “*tasharraful imam ‘ala al-raiyyah manutun bil mashlahan*”, yakni kebijaksanaan kepala pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan rakyat, yang menjadi pokok tujuan utama sebuah pemerintahan. Dengan demikian sekali lagi bentuk formal pemerintahan bukan menjadi permasalahan bagi NU selama masih diikuti perilaku formal negara yang tidak bertentangan dengan hukum *fiqh*.
- \* Lihat, Abdurahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007, hal. 219

# Argumen Penerimaan Pancasila

- \* Penerimaan ini dimungkinkan karena dalam pandangan NU sendiri Islam bukanlah ideologi. Sebaliknya Islam adalah agama Allah yang merupakan jalan hidup, sementara ideologi adalah hasil pemikiran manusia.
- \* Secara lengkap deklarasi itu berbunyi sebagai berikut:
- \* *Pertama*, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
- \* *Kedua*, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan san Islam.
- \* *Ketiga*, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
- \* *Keempat*, penerimaan dan pengamalan Pncasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk emnjalankan syari'at agamanya. Dan *kelima*, sebagai konsekuensi dari sikap diatas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengemankan penegrtian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.
- \* Abdul Muchit Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran*, Surabaya: Penerbit Khalista, 2007, hal. 75-76

# Nilai-nilai Pancasila Kompatibel dengan Islam

- \* Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dihayati sebagai konsep tauhid.
- \* Nilai kemanusiaan, humanisme, sejalan dengan konsep kemuliaan manusia sebagai **khalifah Allah**, konsep **maqashid syariah**.
- \* Nilai persatuan sebangun dengan konsep ukhuwah, tasamuh, konsep taaddudiyah sebagai sunatullah, dll.
- \* Nilai demokrasi dan permusyawaratan rakyat sesuai dengan ajaran **syura, sawadul a'dlom, jumhur ulama** dll.
- \* Nilai keadilan merupakan perintah Allah tentang **adil, qisht**, distribusi yang merata terhadap hajat kehidupan, “**kay la takunu dulatan bainal aghniyai minkum**”.